

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia dan Timor Leste menjalin kerja sama perdagangan di wilayah perbatasan darat melalui pembukaan sebuah pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan darat kedua negara Indonesia - Timor leste. kerja sama ini bertujuan untuk mempererat hubungan perdagangan antara kedua negara. khususnya bagi warga di daerah perbatasan¹.

Kerjasama Internasional dibidang perdagangan dilakukan melaluisuatu kegiatan bersama atau tidak dengan secara individual.diharapkan melalui kerjasama ini dapat merangkul setiap orang untuk bisa saling peduli,mengerti bahkan saling melengkapi satu sama lain untuk mendapat tujuan bersama yang saling menguntungkan antara satu individu dengan individu lainnya.Kerja sama internasional yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya,dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan namun tetap berpedoman pada politik dan ekonomi dari negara-negara yang menjalin kerja sama.

Hubungan kerjasama dibidang perdagangan pada umumnya memberikan dampak baik kepada negara tersebut misalnya untuk mempererat persahabatan,menjaln hubungan kerjasama internasional yang berdampak persahabatan antara negara-negara yang saling melakukan kerjasama.

¹Dea Triana Fauzi,Fenomena Lintas Batas Wilayah,Jakarta,2016,hlm 1-2

Aspek-aspek kerjasama Internasional meliputi:

1. Memegang teguh kesepakatan dan membangun persahabatan terus memperkokoh saling percaya di bidang politik dan energi agar ada sikap saling menghormati sistem sosial, jalan pembangunan dan mendorong perkembangan sosial ekonomi kedua negara. misalnya, agar ada sikap saling menghormati dan saling percaya antara kedua negara.
2. Kerjasama saling menguntungkan, bersedia memperluas skala keterbukaan negara. Misalnya, kedua negara meningkatkan volume perdagangan juga melakukan suatu perjanjian untuk terus meningkatkan pembangunan transportasi dan komunikasi.
3. Harus sepakat meningkatkan perdamaian dan stabilitas meningkatkan kerjasama misalnya, kedua negara berjuang mewujudkan kemerdekaan menghadapi krisis moneter dan bangkit dari bencana alam, mengendalikan konsep keamanan secara komprehensif.
4. Melakukan kerjasama diberbagai bidang misalnya, kerja sama antar pemuda, pemikir parlemen, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.

Tujuan pasar bersama yaitu memperoleh keuntungan bagi kedua negara, serta menyatukan ekonomi dan memperkenalkan integrasi ekonomi, termasuk pasar bersama dan persatuan cukai pada kedua negara.²
dan

²Wayan Agus Purnomo, Cina-Indonesia Sepakat Kerjasama Kedua Negara, 3 oktober 2013, <http://tempo.co.id.com/> diakses pada tanggal 19 November 2019

berupaya menjamin pergerakan bebas barang serta meningkatkan kompetisi meningkatkan spesialisasi dan memperbesar skala ekonomi.

Walaupun sudah ada pasar bersama, namun aktivitas penyelundupan barang di perbatasan kedua negara selalu dan sering terjadi.

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Pasal 56 UU Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan.

Perdagangan adalah Pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaandemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. menegaskan :

1. Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
 - b. Jenis barang yang diperdagangkan;
 - c. Nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawah kedalam daerah pabean;
 - d. pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi pos lintas Batas
 - e. Kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan.

2. Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal diatas belum dapat mengatasi aktivitas penyelundupan barang di perbatasan darat Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste, baik Republik Indonesia maupun Republik Demokratik Timor Leste memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan cukai untuk menangani penyelundupan barang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga Tugas sebagai berikut:

1. Sebagai fasilitasi perdagangan
2. Sebagai penjagaan
3. Sebagai penjaga batas Indonesia

Peranan bea cukai adalah mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta melakukan pungutan bea.

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya
2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri
3. Menberantas penyelundupan
4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara.³ kesepahaman aktivitas penyelundupan barang di perbatasan darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste selalu terjadi.

³Direktorat Bea cukai,Tugas, Peranan Dan Pengawasan,13 September 2017,<http://www.beacukai.go.id/> diakses pada tanggal 19 November2019

Khususnya Motain, Wini, Motamasin/ Turiskain. Kasus-kasus penyelundupan barang yang sering terjadi di daerah perbatasan darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste sebagai berikut:

Tabel 1

Kasus Penyelundupan Barang

Tahun	Kasus Penyelundupan Barang	Lokasi	Keterangan
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan Bakar minyak sebanyak 3.380 liter • Minuman keras sebanyak 2413 Liter 	<p>Motain</p> <p>Motain</p>	<p>RI – RDTL</p> <p>RDTL - RI</p>
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan Bakar minyak sebanyak 1.365 liter • Minuman Keras Sebanyak 180 Liter 	<p>Motain</p> <p>Motain</p>	<p>RI - RDTL</p> <p>RDTL - RI</p>
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Satu (1) unit mobil avansa • Satu (1) unit mobil pick up • Miras sebanyak 16 botol 	<p>Wini</p> <p>Wini</p> <p>Motain</p>	<p>RI - RDTL</p> <p>RI - RDTL</p> <p>RDTL - RI</p>
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Minuman Keras 445 liter • BBM Sebanyak 2.900 liter • Pakaian bekas sebanyak 844 karung 	<p>Motain</p> <p>Motain</p> <p>Motain</p>	<p>RDTL – RI</p> <p>RDTL - RI</p> <p>RDTL – RI</p>

Sumber : Kantor Beacukai Cabang Kabupaten Belu

Barang-barang penyelundupan ini dimasukan melalui pintu batas Motain, Wini Motamasin/Turiskain.

Ada dua jenis penyelundupan barang yaitu:

1. Penyelundupan administratif yaitu penyelundupan yang di lakukan dimana barang-barang yang dimasukan memiliki dokumen, namun

dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

2. Penyelundupan fisik yaitu penyelundupan murni yaitu memasukan barang impor/mengeluarkan ekspor dari daerah pabean Indonesia tanpa di lindungi dokumen sama sekali, baik itu melalui pelabuhan maupun tempat –tempat lain diluar daerah pelabuhan.

Yang termasuk data penyelundupan administratif yaitu bahan bakar minyak(BBM)misalnya bahan bakar minyak sebanyak 3300 liter ada di dokumen penyerhannya kepada pihak bea cukai itu sebanyak 3380.selisih sebanyak 80 liter bahan bakar minyak ini yang menunjukan penyelundupan barang secara administratifnya.

Bahan bakar minyak 1300 liter yang ada di dokumen penyerahan kepada pihak bea cukai selisih 65 liter ini yang menunjukan data administratifnya.

Yang termasuk data penyelundupan fisik di sini seperti pakaian bekas berjumlah 844 karung yang ada baik itu melalui ekspor maupun impor tidak di lindungi sama sekali baik itu melalui pelabuhan maupun tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhannya.

Berdasarkan data diatas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya aktivitas penyelundupan barang di perbatasan darat Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste

Mengapa penyelundupan itu terjadi, karena penyelundupan ada karena adanya keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari modal yang sedikit. Karena jika ingin mengirimkan sesuatu yang dilindungi dengan jalan resmi atau ilegal, itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus kelengkapan administrasi benda tersebut, orang yang ingin mendapatkan keuntungan pun mencari jalan cepat yaitu menyelundupkan benda tersebut, selama penyelundupan itu tidak diketahui, mereka akan terus mencari keuntungan.

Penyelundupan terus terjadi karena (kebetulan) Negara yang luas ini memiliki kekayaan yang melimpah dan warga yang sekitar lokasi tidak cukup tanggap dalam pencegahan penyelundupan. Kesadaran warga masih sangat kurang dan negara ini masih kekurangan aparat yang benar-benar jujur dalam menjaga sumber – sumber kekayaan negara.

Beberapa hal penyebab terjadinya penyelundupan yaitu:

1. Kegagalan sistem bea cukai, kita pasti sudah sering dengar berita-berita bahwa penyelundupan, digagalkan di bea cukai.
2. Aparat yang korup, ini pasti sudah menjadi rahasia umum aparat yang ditugaskan di lahan subur penyelundupan, seperti polisi hutan, penjaga perbatasan, bea cukai maupun petinggi-petinggi daerah.
3. Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dan luar negeri.⁴

⁴ Hanuchiha, terjadinya penyelundupan dan penyebabnya, wordpress: <http://.com id>
Di akses pada tanggal 27 desember 2019

RUMUSAN MASALAH

Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

Faktor-faktor apa yang menyebabkan aktivitas penyelundupan barang di perbatasan darat Indonesia – Timor Leste ?

1.2 TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas penyelundupan barang di perbatasan darat Indonesia –Timor Leste.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai gambaran secara sejelas dan mendetail mengenai faktor-faktor penyebab penyelundupan barang di perbatasan darat RI –RDTL

1.4 .KERANGKA PEMIKIRAN

Teori dan konsep menurut para Ahli

Teori perdagangan menurut David Ricardo, Berpendapat bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku dua negara, untuk mengembangkan teori perdagangan internasional walaupun suatu negara memiliki keunggulan absolut, akan tetapi apabila dilakukan perdagangan tetap akan menguntungkan bagi kedua negara yang melakukan perdagangan .⁵

⁵ Huala Adolf, Hukum perdagangan Internasional, Rajawali Press, Yogyakarta, 2011, hlm 80

Konsep perdagangan menurut para Ahli

Thomas Mun dan Jaen Baptist Colbert (tokoh merkantilisme) berpendapat bahwa kemajuan dan kemakmuran Negara kebangsaan (*nation state*) bersangkut paut dengan adanya surplus ekspor dan impor dalam perdagangan luar negeri.⁶

Francois Quesney (Perancis) dan A.S.J. Turgot menemukan bahwa kegiatan ekonomi berjalan menurut suatu pola arus lingkaran (*circular flow*) menyangkut peredaran barang.

Perdagangan yaitu transaksi komersial yang melibatkan penjualan dan pembelian terhadap barang, jasa atau informasi. Dalam perdagangan ada yang namanya Rahasia dagang, yaitu informasi yang penting bagi bisnis atau perusahaan dan tidak diketahui oleh publik. Dagang adalah istilah yang sering digunakan untuk melindungi informasi yang memiliki nilai komersial. Rahasia dagang bisa termasuk, misalnya, suatu metode atau teknik yang akan memberi sebuah bisnis atau perusahaan suatu keunggulan terhadap para pesaingnya.

a. Penyelundupan barang

Penyelundupan merupakan perbuatan membawah barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antar negara, bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan lain. Penyelundupan didorong berbagai sebab. Ini termasuk perdagangan ilegal, menghindari cukai, penyelundupan barang.

⁶Ibid Hlm 80

ilegal kepada tahanan penjara, atau penyelundupan barang yang di curi .contoh lain yaitu sebab bukan bermotifkan keuangan seperti membawah barang terlarang melewati sebuah pos pemeriksaan keselamatan (seperti di lapangan terbang)atau penghapusan dokumen rahasia dari pejabat negara atau pemerintah. Penyelundupan adalah tindakan pidana ringan juga tindakan berat jika dalam dikategorikan dalam kondisi tertentu. Dalam pasal 102 huruf a yaitu setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dan pasal 102 huruf b yaitu membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain.tanpa izin kepala kantor kepabean dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 5 miliar.⁷

b. Aktivitas penyelundupan barang

Kementerian keuangan melakukan modernisasi aturan kepabeanan di kawasan perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyelundupan barang dan penyalahgunaan fasilitas.Beacukai juga melakukan modernisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan untuk pelintas batas di antaranya implementasi sistem CEISA(*Customs Excise Information System*) pelintas batas untuk mendukung otomasi verifikasi data,identifikasi pelintas batas dan masa berlaku KILB (kartu identitas lintas batas) pemerintah Indonesia yang di tuangkan dalam program nawa cita .dalam peraturan menteri keuangan 80 yaitu penegasan.

⁷ Somy Putra,Tindak Pidana Penyelundupan,13 September 2016,<http://www.beacukai.com.id> /di akses pada tanggal 20 Desember 2019

ketentuan tata niaga impor berupa pembatasan untuk barang pelintas tidak di berlakukan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi pada penyelundup barang yaitu denda 100% dari bea masuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk untuk para pelintas di daerah perbatasan maka masyarakat dapat menjalankan ketentuan secara mudah karena adanya kepastian hukum sehingga aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya berjalan lancar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.⁸

c. Konsep perbatasan darat

Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra yaitu samudra hindia dan samudra pasifik Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang berjumlah + 17.504 pulau dengan luas perairan mencapai 5,8 juta km² dan panjang garis pantai 81.900 km² hampir dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah Timor leste dan Papua New Guinea. di darat Indonesia berbatasan darat dengan Tiga (3) negara yakni Malaysia, Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan mencapai 2.914,1 km. konteks kedaulatan Negara, maka perbatasan darat yurisdiksi wilayah nasional merupakan bagian tak terpisahkan yang harus mendapatkan jaminan keamanan. dengan kondisi Negara. penanganan masalah pertahanan dalam rangka memelihara kedaulatan negara menjadi hal yang sangat kompleks. sebagai beranda depan suatu Negara, wilayah perbatasan Negara merupakan cerminan dari tingkat kemakmuran suatu

⁸Indonesia – Timor Leste Aktivitas penyelundupan Dan Kesepakatan Batas, 30 Agustus 2010, <http://www.liputan6.com.id/> diakses pada tanggal 19 November 2019

bangsa/Negara,perbatasan darat akan mempunyai implikasi yang sangat positif baik bagi masyarakat itu sendiri maupun pemerintah.⁹sebagai sarana diplomasi dengan dunia internasional,terutama bila terjadi konflik dan klaim perbatasan.Perlu disadari bahwa seringkali wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sengaja dibelah secara kultural,dari sebuah komunitas yang berasal dari satu akar budaya yang sama oleh kepentingan politik dari dua Negara bertetangga,atau oleh kepentingan politik sebelumnya dalam menamamkan pengaruhnya di daerah tersebut.tidak jarang penduduk di sekitar perbatasan saling melintas batas Negara dengan tujuan berkunjung ke sanak keluarganya yang terpisah di negeri seberang dan bahkan saling berdagang dengan mendirikan pasar-pasar tradisional di sekitar daerah perbatasan tersebut,serta berbagai kegiatan.

Riswanto Tirtosudarmo, perbatasan negara atau(*states border*)di kenal dengan lahirnya Negara. Perbatasan adalah sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, terutama di tandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. Batas-batas teritorial dari suatu negara merupakan refleksi dari batas-batas geografis suatu etnis tertentu.lahirnya konsep-konsep (*nation –state*) memunculkan adanya kesamaan cita-cita yang tidak jarang bersifat lintas etnis. Perbatasan negara dalam konteks semacam itu menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas.

⁹Suryo Sakti Hadiwijoyo,Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional.Graha Ilmu,Yogyakarta,2011,hlm.5

negara tidak hanya membelah etnis yang berbeda.¹⁰ akan tetapi juga membelah etnis yang sama disebabkan didalamnya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang ada sama sebagaimana di kutip Riswanto Tirtosudarmo, mengategorikan paling tidak ada 4 (empat) tipe perbatasan,yaitu:

- *Alienated borderland*,suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuha agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik
- *Coexistent borderland*,suatu wilayah dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa di kendalikan meskipun masih muncul persoalan yang belum terselesaikan,misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya startegis di perbatasan.
- *Interdependent borderland*, suatu wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan,juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara..¹¹
- *Integrated borderland*, misalnyasuatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan,nasionalisme jauh menurut pada kedua Negara dan tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat mengacu pada tipologi di atas,Riswanto Tirtosudarmo mengategorikan

¹⁰Ibid.hlm 5

¹¹Martines Riswanto,Tipe Perbatasan Suatu Wilayah Negara,pers Bandung,2012,hlm 53

wilayah tipe perbatasan darat Indonesia, termasuk diantara tipe kedua dan ketiga yaitu *Coexistent* dan *Interdependentborderland*. panjang garis perbatasan yang di miliki oleh Indonesia seperti yang terbentang dari ra perbatasan dan kedudukan batas artifisial.¹²

d. Teori kriminologi menurut para ahli.

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.

Pengertian menurut para ahli

W.A Bonger, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Sutherland, kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Wood, kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang di peroleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

¹²Ibid. hlm 53

Walter Reckless, kriminologi merupakan pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.¹³

Teori-teori yang terdapat dalam kriminologi

a. Teori Asosiasi Diferensial (differential Association)

Menpelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda. dorongan tertentu di pelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan menyukai atau tidak menyukai. seorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih suka melanggar dari pada mentaatinya. asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.

Proses mempelajari tingkah laku kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku non kriminal pun merupakan dan mencerminkan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori Kontrol sosial dan containment

Pengertian teori control sosial merujuk pada pembahasan delinquensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat

¹³ Romli Atmasasmita, Rangkuman Teori-Teori Kriminologi Dari Buku Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 1992 hlm 80

sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. dengan demikian pendekatan teori sosial ini berbeda dengan teori control lainnya.¹⁴

Pemunculan teori kontrol sosial dikaitkan dengan 3 ragam perkembangan dalam kriminologi yaitu adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali pada penyelidikan tingkah laku kriminal.

c. Teori Labeling

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas,

Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian:

1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
2. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya, persoalan labeling kedua (efek labeling) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variable yang independen atau variabel bebas / mempengaruhi dalam kaitan ini.

d. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Teori ini menengahkan tiga perspektif tentang hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan ,perspektif dimaksud adalah perspektif consensus perspektif pluralist dan perspektif conflict atau dipandang sebagai suatu keseimbangannya.

¹⁴ Ibid, hlm 81

e. .Teori-teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang menarik.berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan.namun sampai dewasa ini masih belum juga satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa, setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. (the act which i think will give me most pleasure)sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh Aliran kedua adalah kartographik para tokoh aliran ini antara lain Quetet dan Query. Aliran ini dikembangkan diPerancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial.Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

1. Faktor personal,termasuk didalamnya faktor biologis (umur,jenis kelamin,keadaan mental dan lain-lain)
2. Faktor psikologis,(agresivitas,kecerobohan,keteransingan) dan dua faktor situasional,seperti situasi konflik,faktor tempat dan waktu. tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan.¹⁵

¹⁵ G.w Bawangan,Pengantar Psikologi Kriminal,Graha Ilmu,Yogyakarta,2010,hlm 23-24

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis sosiologis, yaitu untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu: yuridis kriminologis

3. Aspek-aspek yang diteliti

Faktor-faktor penyebab aktivitas penyelundupan barang di perbatasan darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste.

4. Sumber data

Sumber data untuk penelitian adalah :

- a. Data primer, data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait dengan hal-hal yang ingin diteliti.
- b. Data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen resmi berupa aturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan laporan, hasil penelitian, serta dokumen lainnya.¹⁶

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta, 2010, hlm 2

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bea Cukai Atambua dan kantor Bea cukai Republik Demokratik Timor Leste /di Batugade.

6. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi penelitian adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku kejahatan tindak pidana.pelaku 5 orang dari sisi RI dan 5 orang dari sisi RDTL.

b. Sampel.

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

c. Responden.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini yakni:

1. Dari sisi Negara kesatuan Republik Indonesia,pelaku : 5 orang.
Di Atambua.
2. Dari sisi Negara Republik Demokratik Timor Leste : 5 orang
Di Batugade.

Jumlah

10 orang

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Berikut penjelasan mengenai metode pengumpulan data yaitu:

a. Studi lapangan

Pengumpulan data dilaksanakan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan para narasumber. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian .

8. Teknik Pengolahan Data.

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian di olah dengan cara melakukan klasifikasi, editing dan coding terhadap data tersebut.

a. Editing: memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk mempertanggungjawabkannya.

b. Coding: mengklarifikasikan jawaban responden dengan cara memberikan kode tertentu pada jawaban yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan analisis sehingga mempermudah analisis.

9. Teknik Analisis Data.

penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, mengklarifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian.